



# Kota Bebas Asap Rokok: Templat untuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok

Konsorsium Hukum Internasional, Campaign for Tobacco-Free Kids

## Pendahuluan

Sumber daya ini menyediakan templat bagi daerah yang ingin menyusun ketentuan hukum untuk menciptakan kawasan tanpa rokok yang sesuai dengan kewajiban hukum dan praktik terbaik global yang ditetapkan berdasarkan

Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC), pedoman implementasinya, serta keputusan yang diadopsi oleh badan pengelola Konvensi, yaitu Konferensi Para Pihak (Conference of the Parties, COP).

## Pertimbangan Hukum

Sebelum menyusun peraturan daerah, sangat penting untuk terlebih dahulu menentukan ada tidaknya kewenangan kota dalam mengatur penggunaan produk tembakau dan nikotin di tempat kerja, tempat umum, dan angkutan umum dengan cara berbeda atau lebih ketat daripada ketentuan dalam undang-undang nasional atau regional (misalnya, wilayah,

daerah istimewa, dan provinsi). Selanjutnya, perlu dilakukan kajian menyeluruh terhadap undang-undang lain yang dapat berdampak pada pengaturan penggunaan produk tersebut di tempat umum. Terakhir, sebaiknya dilakukan konsultasi dengan pengacara setempat dalam penyusunan peraturan daerah apa pun yang mengatur pembuatan kawasan tanpa rokok.

## Penyesuaian Templat

Templat ini dimaksudkan untuk disesuaikan dengan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah daerah, konteks setempat dan nasional, serta kondisi unik masing-masing wilayah.

- **Catatan bagi penyusun.** [Teks yang diapit kurung siku dan disorot kuning] ditampilkan dalam templat untuk menunjukkan tempat informasi perlu diisi berdasarkan konteks setempat atau keputusan kebijakan. Catatan penjelasan bagi penyusun ditampilkan sebagai **[teks yang diapit kurung siku serta dicetak tebal dan miring]** di seluruh templat untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ketentuan-ketentuan tertentu. Catatan bagi penyusun ini harus dihapus setelah templat peraturan daerah disesuaikan dengan kondisi suatu kota.
- **Amendemen terhadap peraturan daerah saat ini.** Meskipun templat ini memuat teks untuk penyusunan peraturan daerah baru, daerah yang dapat mengamendemen ketentuan kawasan tanpa rokok saat ini juga dapat memperoleh manfaat dari pengkajian templat ini, dengan pemahaman bahwa definisi atau ketentuan-ketentuan tertentu mungkin tidak berlaku.

Silakan hubungi kami di [LegalSupport@TobaccoFreeKids.org](mailto:LegalSupport@TobaccoFreeKids.org) untuk mendiskusikan cara terbaik menyesuaikan templat ini sesuai dengan kebutuhan Anda yang spesifik.

## Templat

Peraturan Daerah No. [\_\_\_/\_\_\_] tentang Kawasan Tanpa Rokok [atau nama lain untuk Peraturan Daerah ini] (“Peraturan Daerah”)

### BAB I. Ketentuan Pendahuluan

[atau istilah lain yang lazim digunakan]

**[Catatan: Ketentuan umum dapat mencakup judul singkat, tujuan/maksud dan pernyataan temuan, serta hal-hal serupa yang sesuai dan lazim dalam yurisdiksi yang bersangkutan.]**

1. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan di [Kota] terhadap dampak buruk paparan asap tembakau dan emisi produk lainnya di tempat umum dalam ruangan, tempat kerja dalam ruangan, dan angkutan umum; mengurangi penggunaan dan paparan produk tersebut di kalangan anak-anak dan kaum muda; meningkatkan kesetaraan kesehatan dengan mengurangi kesenjangan kesehatan terkait tembakau dan memastikan perlindungan bagi kelompok rentan dan kelompok yang secara historis terpinggirkan; mencegah atau mengurangi limbah produk tembakau dan nikotin serta pencemaran lingkungan; serta menegaskan hak dengan standar tertinggi atas lingkungan sehat dengan menciptakan ruang publik yang sepenuhnya merupakan kawasan tanpa rokok, sesuai dengan Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau, pedoman implementasinya, dan keputusan badan pengelolanya.

2. [Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)/badan hukum yang berwenang] mengadopsi temuan berikut untuk mendukung tujuan Peraturan Daerah ini:

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) melaporkan bahwa tembakau merupakan penyebab atas lebih dari 8 juta kematian setiap tahun, dengan lebih dari 7 juta kematian karena penggunaan tembakau secara langsung dan sekitar 1,3 juta kematian karena terpapar asap rokok orang lain. [Pertimbangkan untuk menyertakan data nasional atau subnasional, apabila tersedia]

Asap rokok orang lain menimbulkan risiko kesehatan serius, mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, yang setidaknya 250 di antaranya diketahui berbahaya, dan sekitar 70 di antaranya bersifat karsinogenik. Paparan terhadap asap rokok orang lain meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, stroke, penyakit pernapasan, dan kanker paru-paru pada orang yang bukan perokok, serta komplikasi bagi ibu hamil dan anak-anak.

Pendekatan komprehensif dalam pengendalian tembakau mencakup serangkaian langkah yang bertujuan untuk mendukung hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, seperti terciptanya udara yang bersih. Langkah ini mencakup pelarangan penggunaan produk tembakau dan nikotin di tempat umum dalam ruangan, tempat kerja dalam ruangan, angkutan umum, dan, apabila sesuai, tempat luar ruangan.

Sistem penghantar nikotin elektronik (seperti rokok elektronik) mengemisikan nikotin dan zat beracun lainnya sehingga menimbulkan risiko kesehatan baik bagi pengguna maupun orang-orang di sekitarnya. Selain itu, sistem penghantar elektronik tanpa nikotin mengandung racun berbahaya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Pencemaran akibat filter rokok merupakan salah satu pencemaran lingkungan yang paling banyak terjadi dan berbahaya. Diperkirakan sekitar 4,5 triliun filter rokok dibuang di seluruh dunia setiap tahun, yang mengandung zat beracun, seperti nikotin, tar, arsen, timbal, dan hidrokarbon aromatik polisiklik. Filter yang terbuat dari selulosa asetat ini dapat memerlukan waktu hingga 25 tahun untuk terurai sehingga berkontribusi signifikan pada pencemaran mikroplastik. Penelitian menunjukkan bahwa satu filter rokok dapat mencemari hingga 50 liter air minum sehingga menimbulkan risiko bagi kehidupan akuatik dan kesehatan manusia.

Limbah dari rokok elektronik dan sistem penghantar nikotin dan non-nikotin elektronik lainnya juga mengandung zat beracun, termasuk plastik, garam nikotin, logam berat, dan baterai. Bahan-bahan ini tidak dapat terurai secara biologis serta terpecah menjadi mikroplastik dan bahan kimia yang mencemari badan air, tanah, dan lingkungan yang lebih luas.

Pelarangan merokok serta penggunaan produk tembakau dan nikotin lainnya di lingkungan luar ruangan merupakan langkah kesehatan masyarakat yang efektif, yang tidak hanya mencegah atau mengurangi paparan terhadap asap tembakau dan emisi produk lainnya, tetapi juga mencegah atau mengurangi sampah serta menghilangkan normalisasi perilaku merokok, yang sangat penting bagi anak-anak dan kaum muda. Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa pelarangan merokok di ruang publik luar ruangan, seperti taman, pantai, serta teras bar dan restoran, mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat.

[Kota] memiliki kewajiban mendasar yang tidak dapat didelegasikan untuk melakukan intervensi aktif melalui kebijakan yang melindungi, meningkatkan, dan menjaga kesehatan masyarakat.

Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC) merupakan perjanjian kesehatan masyarakat global pertama di dunia yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi konsumsi tembakau serta paparan terhadap asap tembakau. Konvensi ini diadopsi secara bulat pada tanggal 21 Mei 2003 di Jenewa oleh seluruh 192 Negara Anggota WHO dan mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2005. Tujuan konvensi ini adalah untuk melindungi generasi saat ini dan mendatang terhadap dampak kesehatan, sosial, lingkungan, dan ekonomi yang menghancurkan akibat konsumsi tembakau dan paparan terhadap asap tembakau, dengan menyediakan kerangka kerja untuk langkah-langkah pengendalian tembakau yang harus dilaksanakan oleh Para Pihak guna terus-menerus dan secara substansial mengurangi prevalensi penggunaan tembakau dan paparan terhadap asap tembakau. [Negara] menjadi suatu Pihak pada Konvensi pada [Tanggal].

Pasal 5.2 huruf b WHO FCTC mewajibkan Para Pihak untuk mengadopsi dan melaksanakan langkah-langkah efektif dalam rangka mencegah dan mengurangi konsumsi tembakau, ketergantungan nikotin, dan paparan terhadap asap tembakau.

Pasal 8 WHO FCTC mewajibkan Para Pihak untuk aktif mendorong pada semua tingkat yurisdiksi pengadopsian dan implementasi langkah-langkah efektif yang memberikan perlindungan terhadap paparan asap tembakau di tempat umum dalam ruangan, tempat kerja dalam ruangan, angkutan umum, dan tempat umum lainnya, sebagaimana berlaku.

3. Sesuai dengan [otoritas hukum], dengan ini [Kota] mengadopsi Peraturan Daerah ini.

## BAB II. Ketentuan Istilah

4. Dalam Peraturan Daerah ini, kecuali dinyatakan lain oleh konteksnya:

“Pejabat yang berwenang” meliputi setiap individu yang ditunjuk oleh [otoritas daerah yang relevan] untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran Peraturan Daerah ini.

“Sistem penghantar nikotin elektronik” berarti:

- a. alat elektronik yang memanaskan suatu zat untuk menghasilkan emisi untuk diisap; dan
- b. zat yang mengandung nikotin dalam bentuk apa pun, baik yang dihasilkan secara sintesis atau alami, atau analog nikotin tetapi tidak mengandung tembakau, dan untuk digunakan dengan alat yang disebutkan di subbagian (a).

“Tertutup” berarti setiap ruang yang tertutup atap atau memiliki satu atau lebih dari satu dinding atau sisi, terlepas dari jenis bahan yang digunakan untuk atap, dinding, atau sisi, dan terlepas dari apakah struktur tersebut permanen atau sementara.

“Produk tembakau yang dipanaskan” berarti:

- a. alat elektronik yang diproduksi untuk mengonsumsi produk tembakau dengan menghasilkan emisi untuk diisap; dan
- b. produk tembakau untuk digunakan dengan alat yang disebutkan di subbagian (a).

“Sistem penghantar non-nikotin elektronik” berarti sistem penghantar nikotin elektronik, sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Peraturan Daerah ini, yang tidak mengandung bentuk atau turunan nikotin apa pun.

“Ruang luar ruangan” berarti setiap ruang yang tidak “tertutup”, sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Peraturan Daerah ini.

“Orang” meliputi orang perseorangan atau badan hukum.

“Orang yang bertanggung jawab atas tempat/lokasi” berarti pemilik, pengelola, atau orang lain yang bertanggung jawab atas tempat umum, tempat kerja, atau kendaraan angkutan umum.

“Angkutan umum” berarti semua kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang umum, biasanya untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan komersial.

“Tempat umum” berarti setiap tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan setiap tempat yang digunakan secara kolektif, terlepas dari kepemilikan atau hak akses.

“Produk terkait” berarti setiap produk yang dapat diisap yang menyerupai produk tembakau yang dipanaskan, sistem penghantar nikotin elektronik, atau sistem penghantar non-nikotin elektronik.

“Tindakan merokok” atau “merokok” berarti memiliki atau memegang kendali atas produk tembakau yang menyala atau diaktifkan, produk tembakau yang dipanaskan, sistem penghantar nikotin elektronik, sistem penghantar non-nikotin elektronik, atau produk terkait terlepas dari apakah emisi sedang diisap atau diembuskan secara aktif.

“Produk tembakau” berarti produk yang bahan bakunya, seluruhnya atau sebagian, berasal dari tanaman tembakau yang diproduksi untuk dikonsumsi dengan cara apa pun.

“Tempat kerja” berarti setiap tempat yang digunakan oleh orang-orang sewaktu bekerja, baik itu pekerjaan yang dibayar maupun yang tidak dibayar, termasuk semua area yang berkaitan atau terhubung yang lazim digunakan dalam atau sehubungan dengan jalannya pekerjaan, termasuk kendaraan kerja.

### BAB III. Kawasan Tanpa Rokok

5. Tidak seorang pun diperbolehkan merokok –
- a. di tempat kerja tertutup mana pun;
  - b. di tempat umum tertutup mana pun;
  - c. di sarana angkutan umum mana pun;
  - d. di mana pun di seluruh tempat/lokasi, yang mencakup di semua ruang tertutup dan luar ruangan, yang merupakan –
    - i. fasilitas penitipan anak atau fasilitas pendidikan atau kejuruan pada tingkat pendidikan apa pun;
    - ii. fasilitas pelayanan kesehatan;
    - iii. taman bermain atau taman hiburan;
    - iv. taman umum;
    - v. pantai;
    - vi. area yang ditetapkan untuk olahraga dan senam aerobik di lapangan umum, taman, dan area pejalan kaki;
    - vii. properti yang dimiliki, dioperasikan, atau dikendalikan dengan cara apa pun oleh [Kota], tidak termasuk jalan umum dan, kecuali dilarang secara lain dalam Peraturan Daerah ini, trotoar; atau
    - viii. area yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok oleh orang yang bertanggung jawab atas tempat/lokasi; atau
  - e. di ruang luar ruangan mana pun yang merupakan –
    - i. area dalam jarak [ ] meter dari pintu masuk, jendela yang dapat dibuka, atau mekanisme pemasukan udara di tempat umum atau tempat kerja tertutup mana pun;
    - ii. area penyajian atau konsumsi makanan atau minuman, dan dalam jarak [ ] meter dari area tersebut;
    - iii. stadion, arena, atau ruang pertunjukan lainnya, dan dalam jarak [ ] meter dari ruang tersebut;
    - iv. area tunggu atau antrean, termasuk, tetapi tidak terbatas pada halte angkutan umum, dan dalam jarak [ ] meter dari area tunggu atau antrean tersebut; atau
    - v. trotoar yang berbatasan langsung dengan tempat/lokasi mana pun yang tercantum dalam Pasal 5 huruf a, b, d, e angka ii, e angka iii, atau e angka iv.

***[Catatan: Meskipun templat ini menyebutkan beberapa ruang luar ruangan sebagai kawasan tanpa rokok (KTR), tempat umum ini kemungkinan besar bersifat spesifik untuk daerah Anda, dan perhatian perlu diberikan dalam menyertakan tempat yang sesuai sebagai KTR.]***

## BAB IV. Kewajiban Orang yang Bertanggung Jawab atas Tempat/Lokasi

6. Orang yang bertanggung jawab atas tempat/lokasi atau sarana angkutan umum wajib memastikan bahwa –
  - a. tanda-tanda dipasang untuk memberi tahu orang yang berada di tempat/lokasi atau di sarana angkutan umum mengenai larangan merokok, dengan cara sebagaimana diatur di bawah ini;
  - b. asbak tidak ada di dalam tempat umum tertutup, tempat kerja, angkutan umum, atau di area luar ruangan mana pun dengan larangan merokok; dan
  - c. langkah-langkah yang wajar diambil untuk menghentikan seseorang merokok di tempat yang dilarang, termasuk salah satu atau semua langkah berikut:
    - i. memerintahkan orang tersebut untuk berhenti merokok dan apabila orang tersebut menolak, menghentikan pelayanan bagi orang tersebut;
    - ii. memerintahkan orang tersebut untuk meninggalkan tempat/lokasi, dan jika berada di kendaraan angkutan umum, untuk turun dari kendaraan tersebut apabila sudah aman untuk melakukannya;
    - iii. menghubungi [otoritas yang sesuai] apabila orang tersebut menolak; dan
    - iv. menyelidiki aduan dari pekerja atau anggota masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan.
  
7. Tanda yang diwajibkan dalam Pasal 6 huruf a harus –
  - a. menyatakan dalam [bahasa] pesan berikut: "Dilarang merokok dan menggunakan produk sejenis.";
  - b. mencantumkan representasi gambar untuk simbol dilarang merokok;
  - c. tidak menampilkan unsur yang mendorong perilaku merokok (asbak, korek api, dan sebagainya);
  - d. berukuran tidak kurang dari dua puluh (20) sentimeter kali sepuluh (10) sentimeter untuk tanda yang dipasang di sarana angkutan umum, dan enam puluh (60) sentimeter kali empat puluh (40) sentimeter untuk tanda yang dipasang di semua tempat/lokasi lain dengan larangan merokok;
  - e. menggunakan huruf hitam di atas latar belakang putih, tanpa mengesampingkan karakteristik lain yang dapat ditetapkan dalam peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini, apabila diperlukan;
  - f. dipasang –
    - i. di tempat umum tertutup, tempat kerja, dan area luar ruangan mana pun dengan larangan merokok, di pintu masuk utama, pintu masuk tambahan, dan lokasi lainnya sehingga mudah terlihat oleh orang yang memasuki atau berada di tempat/lokasi tersebut;
    - ii. di sarana angkutan umum, di tempat yang terlihat oleh penumpang di setiap kompartemen dan tidak menghalangi jarak pandang pengemudi atau operator; dan
  - g. mencantumkan nomor telepon dan/atau situs web tempat pelanggaran dapat dilaporkan.

## BAB V. Pemeriksaan dan Penegakan

8. [Otoritas yang relevan] dapat menunjuk setiap orang atau kategori orang sebagai pejabat yang berwenang untuk keperluan Peraturan Daerah ini.
9. Paling sedikit, pejabat yang berwenang memiliki kewenangan untuk:
  - a. memasuki dan memeriksa, pada waktu yang wajar:
    - i. tempat umum, tempat kerja, atau sarana angkutan umum mana pun dengan larangan merokok berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
    - ii. tempat lain mana pun yang secara wajar diyakini oleh pejabat yang berwenang sedang terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
  - b. menghentikan, menggeledah, atau menahan sarana angkutan umum mana pun yang secara wajar diyakini oleh pejabat yang berwenang sedang terjadi atau baru saja terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
  - c. memeriksa setiap pengoperasian atau proses yang sedang berlangsung di tempat/lokasi mana pun dalam wilayah yurisdiksi daerah, yang secara wajar diyakini oleh pejabat yang berwenang digunakan untuk melanjutkan, mendukung, atau memfasilitasi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa dan membuat salinan seluruhnya atau sebagian dari dokumen, catatan, foto, berkas elektronik, atau catatan lainnya yang secara wajar diyakini oleh pejabat yang berwenang mungkin mengandung informasi yang relevan untuk menentukan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah ini;
  - e. mewawancarai setiap orang yang diyakini oleh pejabat yang berwenang mungkin memiliki informasi yang relevan untuk menentukan kepatuhan; dan
  - f. memasang tanda larangan merokok di tempat umum, tempat kerja, atau sarana angkutan umum mana pun, dan menyingkirkan asbak yang keberadaannya melanggar Peraturan Daerah ini.
10. Dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah ini, semua pejabat yang berwenang wajib, apabila diminta, menunjukkan bukti identitas.
11. Tidak seorang pun diperbolehkan mengganggu, menghalangi, berupaya menghalangi, atau tidak bekerja sama dengan pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
12. Tidak ada tindakan atau proses hukum lain yang dapat diajukan terhadap pejabat yang berwenang atas penyelidikan yang dilakukan secara kompeten dan dengan iktikad baik untuk menentukan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah ini.
13. Tidak ada tindakan atau proses hukum lain yang dapat diajukan terhadap seseorang yang memberikan informasi, dengan iktikad baik, kepada pejabat yang berwenang untuk keperluan penentuan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah ini.

## BAB VI. Sanksi

*[Catatan: Templat ini tidak memberikan anjuran mengenai sanksi khusus atas pelanggaran Peraturan Daerah ini karena jenis dan besaran sanksi bersifat spesifik, sesuai dengan praktik dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi. Lihat Kota Bebas Asap Rokok: Kerangka Kerja Regulasi Bebas Asap Rokok untuk panduan lebih lanjut.]*

## BAB VII. Pengajuan dan Penanganan Aduan

14. Pemerintah [Kota] wajib menetapkan saluran kelembagaan untuk pengajuan dan penanganan aduan terkait pelanggaran Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII. Evaluasi

15. [Otoritas yang relevan] wajib mengevaluasi efektivitas Peraturan Daerah ini secara berkala, termasuk efektivitas program pemeriksaan dan penegakan. Informasi evaluasi harus mudah diakses oleh publik.

## BAB IX. Edukasi Masyarakat

16. [Kota] wajib menyelenggarakan program edukasi masyarakat berkelanjutan mengenai tujuan dan persyaratan Peraturan Daerah ini bagi warga, komunitas, dan pegawai pemerintah kota yang terdampak.

## BAB X. Kewenangan Menetapkan Peraturan Pelaksana

17. [Otoritas yang relevan] dapat membuat peraturan pelaksana atau aturan lebih lanjut –

- a. yang diperlukan atau sesuai untuk lebih memajukan tujuan Peraturan Daerah ini;
- b. untuk setiap ketentuan konsekuensial, insidental, tambahan, atau peralihan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- c. untuk penyelenggaraan Peraturan Daerah ini secara efektif.

## BAB X. Tanggal Berlaku

18. Peraturan Daerah ini mulai berlaku [30 hari] sejak diadopsi oleh [Kota].

DIADOPSI oleh [ ] pada tanggal [ ].